



SALINAN

**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 62 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri merupakan satu jenis kegiatan yang sangat menentukan kelancaran operasional dan perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri sehingga harus dilaksanakan secara ekonomis mempertimbangkan praktek bisnis murni, memegang teguh prinsip-prinsip efisiensi, efektif, persaingan sehat, transparan, terbuka, memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak dan menciptakan akuntabilitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri, perlu mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Nomor 690/225/418.98/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Usulan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 690/238/418.98/2022 Tanggal 30 Juni 2022 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM Kabupaten Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
10. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2007);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 148);
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Kediri yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
4. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah.

5. Direktur adalah Direktur PDAM.
6. Pengadaan Barang/Jasa PDAM yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dilakukan oleh PDAM yang dibiayai dari anggaran PDAM, yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan/ barang.
7. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.
8. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
9. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan yang dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
10. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
11. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
12. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
13. Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan Proses Bisnis Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku secara umum, yang diselenggarakan oleh PDAM.
14. Pelaksana Pengadaan adalah personel yang ditetapkan oleh Direktur yang memiliki tugas melaksanakan pemilihan Penyedia dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Toko daring untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi dengan nilai maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

15. Panitia Pemilihan adalah Tim yang terdiri dari personel PDAM, atau tenaga ahli, yang memiliki keahlian dalam pengadaan barang/jasa, yang ditetapkan oleh Direktur untuk melaksanakan pemilihan penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM, untuk pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau jasa konsultasi dengan nilai sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
16. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli Pengadaan Barang Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) yang ditetapkan oleh Direktur.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM yang pembiayaannya berasal dari Anggaran PDAM dan yang bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), penghasilan usaha dan sumber dana lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

#### Bagian Kesatu

##### Kebijakan

#### Pasal 3

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa Dalam Negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- f. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif;
- g. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan; dan
- h. melaksanakan pengadaan dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas.

## Bagian Kedua

### Prinsip

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;

- f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; dan
- g. akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga  
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Para Pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan PDAM dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan PDAM;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan dan/atau tidak menjanjikan untuk menerima hadiah, imbalan, komisi dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan
- i. pegawai PDAM dilarang menjadi penyedia barang/jasa atau menjadi pegawai/personil penyedia barang/jasa di lingkungan PDAM.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia yang terdiri atas :
  - a. Pembelian langsung;
  - b. Pengadaan langsung;
  - c. Tender;
  - d. Seleksi;
  - e. Penunjukan Langsung;
  - f. Penyelenggara Swakelola;
  - g. Sayembara;
  - h. Kontes; dan
  - i. Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement*.
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana, rutin, resiko kecil dan dapat dilakukan oleh pelaku usaha perorangan dengan nilai maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Kedua  
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
  - a. Direktur;
  - b. Kepala Bagian;
  - c. Panitia Pemilihan;
  - d. Pelaksana Pengadaan;
  - e. Penyelenggara Swakelola; dan
  - f. Penyedia;
- (2) PDAM dapat menggunakan tenaga ahli dalam hal belum memiliki pelaksana pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan barang/jasa.

## Pasal 8

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memiliki tugas dan kewenangan :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender ulang gagal/Seleksi ulang gagal;
  - f. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
  - g. menetapkan Pelaksana Pengadaan;
  - h. menetapkan Panitia Pemilihan;
  - i. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - j. menetapkan Tim Teknis;
  - k. menetapkan Tenaga Ahli;
  - l. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
  - m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - n. menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
  - o. menyusun perencanaan pengadaan;
  - p. menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja;
  - q. menetapkan rancangan kontrak;
  - r. menetapkan HPS;
  - s. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - t. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - u. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - v. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - w. mengendalikan Kontrak;
  - x. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - y. menilai kinerja Penyedia; dan
  - z. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Dewan Pengawas.

## Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 22 - 7 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 22 - 7 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd


DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010